

**PERHITUNGAN KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS DALAM
PERSPEKTIF AKAD *KAFALAH*
(Studi Nilai Manfaat Pada Karyawan PT Ima Meukat Raya
Kota Lhokseumawe)**

Aulil Amri, Nurma Yunita

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
aulil.amri@ar-raniry.ac.id, nurma.yunita@gmail.com

ABSTRAK

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program BPJS. JHT memiliki nilai manfaat yang dapat diklaim oleh eks karyawan. Pada penerapannya, perhitungan klaim JHT harus sesuai dengan polis BPJS. Apabila ditinjau dari hukum Islam jaminan disebut dengan *kafalah*. Namun, pada akad *kafalah* perhitungan klaim JHT dan nilai manfaatnya memiliki kesenjangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana perhitungan pada polis BPJS tentang JHT untuk karyawan PT IMARA. 2) Bagaimana manfaat yang diperoleh oleh eks karyawan PT IMARA pada klaim JHT. 3) Bagaimana perspektif akad *kafalah* terhadap perhitungan klaim dan nilai manfaat JHT bagi karyawan pada BPJS PT IMARA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif sosiologis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, perhitungan klaim jaminan hari tua merupakan penggabungan gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan PT IMARA kepada BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran JHT bagi peserta penerima upah adalah sebesar 5,7% dari penghasilan, dengan rincian 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung karyawan itu sendiri yang dipotong dari gaji. *Kedua*, manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran di tambah hasil pengembangannya. *Ketiga*, perhitungan klaim JHT dan manfaat JHT dalam perspektif akad *kafalah* yang diaplikasikan pada PT IMARA apabila dilihat dari rukun *kafalah* sudah sesuai dengan syariat. Namun, pada syarat akad *kafalah*, hal ini bertentangan dengan syariat karena iuran peserta BPJS dikembangkan dengan cara ditempatkan di beberapa portofolio, di antaranya deposito bank konvensional atau obligasi yang berbasis pinjaman berbunga. Pada pengembangan klaim juga terdapat bunga 5% dimana bunga tersebut mengikuti sistem BI Rate.

Kata Kunci : Perhitungan Klaim, Jaminan Hari Tua, Nilai Manfaat, PT. Ima Meukat Raya, *Kafalah*.

ABSTRACT

The Old Age Guarantee Program (JHT) is one of the BPJS programs. JHT has a benefit value that can be claimed by former employees. In practice, the calculation of JHT claims must be in accordance with the BPJS policy. When viewed from Islamic law, the guarantee is called kafalah. However, in the kafalah contract, the calculation of JHT claims and the value of the benefits has gaps that are not in accordance with Islamic law. This thesis is focused on answering three important things, 1) How is the calculation on the BPJS policy regarding JHT for PT IMARA employees. 2) What are the benefits received by former employees of PT IMARA on JHT claims. 3) What is the perspective of the kafalah contract on the calculation of claims and the value of JHT benefits for employees at BPJS PT IMARA. This research is a qualitative research that is descriptive analysis with a sociological normative approach, where the data obtained comes from observations and interviews. The results of the study show that, first, the calculation of old age security claims is a combination of the basic salary and fixed allowances reported by PT IMARA to BPJS Ketenagakerjaan. The amount of JHT contributions for participants receiving wages is 5.7% of income, with details of 3.7% being borne by the company and 2% being borne by the employee himself which is deducted from the salary. Second, the benefits of JHT are in the form of cash, the amount of which is the accumulated value of the contributions plus the results of the development. Third, the calculation of JHT claims and JHT benefits in the perspective of the kafalah contract that is applied to PT IMARA when viewed from the pillars of kafalah is in accordance with the Shari'a. However, under the terms of the kafalah contract, this is contrary to the Shari'a because the contributions of BPJS participants are developed by placing them in several portfolios, including conventional bank deposits or bonds based on interest loans. In the development of claims there is also a 5% interest where the interest follows the BI Rate system.

Keywords: Calculation of Claims, Old Age Security, Benefit Value, PT. Ima Meukat Raya, Kafalah.

PENDAHULUAN

Kafalah atau jaminan dalam islam terdapat dua bentuk: *pertama, kafalah bi al-nafsih* (asuransi jiwa) dimana jaminan kafalah ini orang tersebut menjaminkan dirinya untuk orang lain. *Kedua, kafalah bi al-mal* (asuransi benda/harta) dimana asuransi benda/harta ini untuk pelunasan pembayaran atau pelunasan hutang. Menurut Syafi'i Antonio, terdapat beberapa jenis kafalah yang diantaranya yaitu: (a) *Kafalah al-munjazah*, jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi). (b) *Kafalah al-mu'allaqah*, bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, dimana jaminan dibatasi oleh

kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula. (c) *Kafalah bi an-nafs*, jaminan dari si penjamin. Dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai *Juridical Personality* yang dapat memberikan untuk tujuan tertentu. (d) *Kafalah bi at-taslim*, jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. (e) *Kafalah bi al-mal*, ialah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Jenis *kafalah bi al-mal* inilah yang diterapkan dalam BPJS dengan program Jaminan Hari Tua. Pada klaim Jaminan Hari Tua ini peserta harus membayar premi dari upah bulanan yang didapatkan oleh karyawan dari perusahaan. Upah sebulan itu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Kafalah secara istilah telah dikemukakan oleh ulama. Ulama Hanafiah mengemukakan *kafalah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan lain dalam penagihan atau penuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda. Dari definisi lain, *kafalah* ialah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain didalam pokok hutang. Pada kalangan mazhab Hanafi, memberikan pengertian *kafalah* ialah penyatuan tanggungan seorang (*kafil*) kedalam tanggungan penanggung terkait nyawa, harta, atau benda-benda berharga. Mazhab Hanafi juga mendefinisikan bahwa hutang dalam akad *kafalah* tidak beralih kepada *al-Kafil* (orang yang menanggung) dan tidak gugur dalam tanggung jawab *al-Ashil* (orang yang berhutang). Mazhab Syafi'i mengemukakan *kafalah* ialah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan. Mazhab Maliki mengemukakan bahwa *kafalah* ialah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Menurut Fuqaha Hambali yang dimaksud dengan *al-Kafalah* ialah *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknnya) kepada orang yang mempunyai hak. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (12), *kafalah* didefinisikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikan oleh pihak penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.

Karyawan dikatakan sejahtera jika mendapatkan sesuai haknya, salah satunya ialah masuk dalam program atau kebijakan yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun, yang termuat dalam PP No. 44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2015, dan PERMENAKER No. 19 Tahun 2015. Pada perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang yang berlaku dihitung berdasarkan persentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima tenaga kerja. Pembagiannya untuk program JHT, iuran diambil sebesar 3,7% sebagai tanggungan perusahaan dan 2% ialah tanggungan tenaga kerja itu sendiri, sehingga total keseluruhannya menjadi 5,7%.

Perhitungan yang digunakan dalam iuran JHT tidak hanya diperoleh pada waktu gaji (*Take Home Pay*). Maka, tidak bisa menghitung besaran iuran JHT pekerja, dengan 2% terhadap THP jika didalamnya terdapat sejumlah komponen yang tidak tetap. Pada pasal 17 ayat (2) PP 46/2015, tertulis bahwa upah sebulan bagi peserta yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sendiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Nilai upah yang di dapatkan tersebut dapat diketahui melalui pemberi kerja atau perusahaan, atau dapat dilihat pada aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Cara yang dapat kita lakukan apabila akan melihat nilai upah tersebut ialah dengan memilih menu JHT, lalu pilih menu RSJHT atau Rincian Saldo JHT. Kemudian, setelah memilih nomor kartu peserta yang dimaksud akan muncul dokumen informasi dana dan usia pensiun peserta. Pada dokumen yang tertera akan tertulis jumlah upah yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja dapat memeriksa apakah nilai upah tersebut sesuai dengan jumlah gaji pokok dan tunjangan pokok selama bekerja.

Setiap program yang dimiliki oleh perusahaan memiliki perjanjian atau polis yang telah ditetapkan, yang dimana telah tertulis dalam polis BPJS Ketenagakerjaan. Peserta yang dikategorikan ke dalam usia pensiun termasuk yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia selamanya. Klaim Jaminan Hari Tua tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta. Jika usia peserta mencapai 56 tahun, tetapi peserta masih bekerja dan menunda pembayaran JHT, maka JHT dapat diklaim saat peserta sudah berhenti bekerja. Pihak BPJS wajib memberikan

informasi terkait besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Apabila peserta telah meninggal dunia, ahli waris yang berhak atas manfaat JHT tersebut ialah: janda/duda, anak, orang tua, cucu, saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam surat keterangan ahli waris yang diberikan oleh geuchik gampong dan diketahui oleh camat. Namun, apabila tidak terdapat ahli waris maka JHT akan dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan. Kemudian, jika terjadi pengurangan pembayaran akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, maka akan menjadi tanggung jawab dari perusahaan.

Manfaat JHT diberikan dalam bentuk uang tunai yang jumlah uang tersebut merupakan akumulasi dari iuran dan pengembangan dari peserta. Uang tunai tersebut dapat dibayarkan sekaligus kepada peserta dengan syarat: usia peserta telah mencapai 56 tahun, peserta telah meninggal dunia, dan peserta mengalami cacat total tetap. Manfaat JHT yang diberikan kepada karyawan dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan merupakan unsur pengganti pendapatan peserta atau karyawan yang sudah berhenti bekerja. JHT dapat di klaim sekaligus oleh karyawan, namun dapat juga di klaim sebagian oleh peserta yang memasuki persiapan masa pensiun. Pada peraturan yang tercantum di polis, peserta BPJS yang belum memasuki masa pensiun atau 10 tahun bekerja dapat mengajukan klaim JHT sebesar 10% atau 30%. Pengambilan dana 30% diperbolehkan untuk pengambilan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 10% untuk keperluan lain, termasuk untuk persiapan pensiun.

Berdasarkan data penelitian yang penulis lakukan terhadap nilai manfaat JHT yang diperoleh karyawan diidentifikasi bahwa, para eks karyawan dapat mengajukan surat keterangan pensiun pada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan akan menyerahkan surat keterangan pensiun tersebut kepada BPJS dan pihak BPJS akan mengelola perhitungan klaim JHT yang diajukan oleh eks karyawan. Setiap saldo yang di peroleh eks karyawan berbeda-beda tergantung jumlah gaji karyawan setiap bulannya dan jabatan karyawan pada perusahaan selama masih bekerja.

Pada prosedur pengajuan klaim JHT yang terdapat pada perusahaan PT Ima Meukat Raya, terdapat dua kategori yakni Klaim Jaminan Kematian dan Klaim Jaminan Hari Tua. Pada Jaminan Kematian (JK) ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat rekom (surat keterangan kematian)

yang dimana surat tersebut telah di tanda tangani oleh seluruh ahli waris yang bersangkutan. Selanjutnya, ahli waris dapat mengajukan klaim kepada BPJS dengan ketentuan dan prosudur yang harus ditaati. Kemudian, untuk Klaim Jaminan Hari tua (JHT) eks karyawan juga harus mengajukan klaim kepada perusahaan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat rekom (surat keterangan pensiun) yang kemudian surat tersebut dapat di tindak lanjuti kepada BPJS.

Pada perhitungan klaim, perhitungan dimulai dari tahun pertama terdaftar pada kepesertaan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu kasus yang terdapat pada PT Ima Meukat Raya, terkait perhitungan iuran yang dikeluarkan setiap bulannya berupa kalkulasi dari: 0,89% pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang ditanggung murni oleh perusahaan, 0,30% pada Jaminan Kematian (JKM) yang ditanggung murni oleh perusahaan, 3,70% pada Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditanggung oleh perusahaan dan 2% ditanggung dari gaji pekerja, 2% pada Jaminan Pensiun (JP) yang ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung dari gaji pekerja. Pada kasus ini pekerja A mendapat upah perbulan sebesar 3.166,460,00 yang kemudian setelah dikalkulasikan iuran perbulannya kepada BPJS ialah 313.162,89. Untuk perhitungan khusus iuran JHT sertiap bulannya yang harus dikelurkan pekerja A ialah:

“Kalkulasi tersebut terus belaku setiap bulannya selama pekerja masih bekerja hingga kemudian pekerja berhenti bekerja dan mengajukan klaim yang diinginkan seperti halnya pengajuan klaim JHT.”

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu: Mengetahui perhitungan pada polis BPJS tentang JHT untuk karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe. Mengetahui manfaat yang diperoleh oleh eks karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe. Mengetahui persepektif akad *kafalah* terhadap perhitungan klaim dan nilai manfaat JHT bagi karyawan pada BPJS PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis. Konsep akad *kafalah* dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

normatif. Sementara untuk perhitungan nilai manfaat klaim jaminan hari tua pada BPJS memakai pendekatan sosiologis.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode yang menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran dan fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik penelitian dari lapangan maupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Melalui metode deskriptif analisis penulis menganalisa secara sistematis mengenai perhitungan klaim jaminan hari tua pada BPJS menurut konsep akad *kafalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini turun lapangan dan berinteraksi langsung. Penelitian kualitatif suatu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data Primer, Data Sekunder. Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Dokumentasi Dalam proses penelitian penulis menggunakan kertas dan pulpen untuk menulis data yang didapatkan dari narasumber.

Setelah semua data penelitian dikumpulkan, kemudian data akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan tujuan untuk memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat, dan aktual. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif, artinya akan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan pada Polis BPJS tentang JHT untuk Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe pada Klaim JHT

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta program, yang manfaatnya diberikan dalam bentuk uang tunai. Manfaat uang tunai ini dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dana JHT peserta dipastikan aman dan dikelola secara transparan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, dana JHT juga memberikan imbal hasil yang kompetitif. Sehingga iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh karyawan dan perusahaan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Dapat dikatakan, mengikuti program JHT BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi investasi untuk masa pensiun mendatang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syahrudin selaku eks karyawan PT Imara yang juga peserta klaim JHT mengatakan bahwa, klaim JHT dari perusahaan dimudahkan saat ini, cukup melalui online dan aplikasi, serta arahan dari bidang pelayanan juga memudahkan eks karyawan untuk melakukan klaim. Dulu klaim JHT sulit dalam melakukan pengajuan klaimnya dan administrasi disiapkan dengan berbagai dokumen, sehingga berkas-berkas harus diantar sendiri ke lokasi untuk melakukan klaim JHT.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai eks karyawan PT Imara Ibu Debi Meutia sebagai informan yang mengatakan bahwa klaim JHT sangat memberikan kemudahan bagi eks karyawan, karena tidak semua karyawan mendapat fasilitas yang baik. Seperti halnya karyawan yang mendaftar sebagai peserta BPJS dan mendaftarkan klaim melalui aplikasi, oleh karena itu akan lebih mudah pengajuan klaim tersebut.

Dari penuturan Bapak Azrul Sulaiman, kepala bidang Personalia menyatakan bahwa Pelaksanaan klaim JHT PT Imara saat ini sudah berjalan dengan baik dan semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun jika ada klaim yang tertunda biasanya tenaga kerja yang melakukan klaim dokumennya tidak lengkap seperti surat keterangan pengantar pengajuan klaim, dan berbagai dokumen yang diperlukan tidak lengkap.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak kabid pelayanan dari banyaknya permasalahan yang terjadi dengan peserta pengajuan klaim bahwasannya sering terjadi kesulitan dalam mengajukan klaim disebabkan adanya masalah dokumen yang sering terjadi tidak lengkap. Selanjutnya, sekarang pengajuan klaim serba online dan peserta mengalami kesulitan bagi yang tidak bisa menggunakan smartphone sama sekali.

Manfaat yang diperoleh Oleh Eks Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe pada Klaim JHT

Manfaat yang didapatkan dari klaim JHT menurut informan Bapak Syahrudin berupa bentuk manfaat yang sangat dirasakan yaitu membantu perekonomian setelah pensiun, dapat menambah kebutuhan berbentuk materi yang berupa modal untuk dapat menjalankan bisnis atau membuka usaha agar dapat menopang ekonomi keluarga. JHT ini sangat memberikan manfaat bagi Bapak Syahrudin yang sudah beranjak di usia pensiun.

Apabila ditinjau dari pendapat Ibu Debi Meutia, sebagaimana beliau berlatar belakang seorang ibu 2 anak, otomatis memiliki banyak pengeluaran. Adanya JHT ini dapat membantu membiayai pengeluaran rumah tangga dan sebagai simpanan setelah tidak bekerja lagi. Berdasarkan keterangan informan, mereka merasakan manfaat yang diterima dari klaim JHT seperti dapat dijadikan modal usaha, membantu perekonomian keluarga, simpanan setelah tidak bekerja dan membantu membiayai pengeluaran rumah tangga. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa JHT sangat bermanfaat bagi karyawan yang memasuki usia pensiun.

Manfaat JHT dapat dicairkan atau diterima pada waktu yang telah ditentukan. Menurut informan Ibu Debi Meutia, Jaminan Hari Tua inikan merupakan manfaat bagi para pekerja dalam bentuk uang tunai. Uang tersebut akan cair pada usia pekerja mencapai 56 tahun, terjadinya kematian, ataupun terjadinya cacat total yang sifatnya permanen. Pada waktu itulah pencairan JHT. Selanjutnya menurut sepengetahuan Bapak Syahrudin, klaim JHT dapat dicairkan ketika usia pekerja mencapai 56 tahun, terjadinya kematian, ataupun terjadinya cacat total.

Berdasarkan keterangan kedua informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa JHT dapat dicairkan pada :

- a. Usia pekerja mencapai 56 tahun
- b. Terjadinya kematian (kehilangan nyawa)
- c. Cacat total/cacat permanen

Terdapat perbedaan antara JHT dan Jaminan Pensiun menurut Informan Bapak Syahrudin, memberikan tanggapan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)

memang terkesan serupa. Keduanya sama-sama berfungsi untuk menjamin keamanan ekonomi di hari tua. Keduanya juga merupakan program yang diusung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, sebenarnya JHT dan Jaminan Pensiun adalah dua program yang berbeda.

Selanjutnya menurut informan Ibu Debi Meutia, tujuan dari program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah menjamin agar peserta menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sementara itu, tujuan dari program Jaminan Pensiun adalah mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya. Hal itu diwujudkan melalui pemberian penghasilan setiap bulan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan kedua informan, JHT dan Jaminan Pensiun itu jelas berbeda. Secara keseluruhan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa JHT dapat memberikan manfaat bagi karyawan yang hendak memasuki usia pensiun dan menjelang pensiun, diusia yang tidak produktif lagi BPJS memberikan ruang kepada para karyawan untuk dapat menjaga dan mempersiapkan diri ketika memasuki masa pensiun nantinya.

Perspektif Akad *Kafalah* terhadap Perhitungan Klaim dan Nilai Manfaat JHT bagi Karyawan pada BPJS PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe

Berdasarkan analisis terhadap skenario pembayaran JHT tersebut di atas, dapat diketahui perspektif *kafalah* pada pencairan JHT dari perusahaan *takaful* bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. *Kafalah* yang diaplikasikan pada PT IMARA secara umum berbentuk *kafalah bi al-mal* yang merupakan jaminan pembayaran atau pelunasan atau *kafalah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* dengan pemenuhan berupa harta.

Apabila dilihat dari rukun *kafalah*, *kafalah* yang diaplikasikan oleh PT IMARA sudah sesuai dengan rukun *kafalah* tersebut. Namun aplikasinya belum memenuhi syarat *kafalah*, karena bertentangan dengan syariat Islam. Pihak karyawan menempati derajatnya sebagai *makful 'anhu* (pihak yang dijamin). Yang dijamin ialah penyampaian sejumlah harta melalui mekanisme tertentu yang sudah dibayarkan preminya oleh pihak

perusahaan asalkan ia bekerja, untuk eks karyawannya dengan ketentuan apabila pihak *makful 'anhu* (karyawan) tersebut sudah pensiun di usia 56 tahun. Usia 56 tahun inilah menempati syarat penunaian pekerjaan yang diberikan oleh *ashil* (perusahaan) kepada *kafil* (penyelenggara Asuransi BPJS Ketenagakerjaan). Usia ini sekaligus menjadi ta'liq bagi terbitnya *makful lahu* (sasaran/tujuan manfaat asuransinya). Premi yang dibayarkan menempati derajatnya harta yang disiapkan manfaatnya untuk proses penjaminan tersebut. Jadi, dapat dikatakan premi adalah *makful* (objek) dari *kafalah* tersebut.

Menurut dokumen dan wawancara terkait jaminan hari tua pada BPJS di PT Imara dapat disimpulkan bahwa substansi BPJS seperti asuransi konvensional. Oleh karena itu, terdapat hal yang tidak sesuai syariah dalam skema yang terjadi dalam JHT pada BPJS apabila dilihat dari perspektif syarat akad *kafalah*. Iuran peserta JHT BPJS pada PT Imara dikembangkan dengan cara ditempatkan di beberapa portofolio, di antaranya deposito bank konvensional atau obligasi yang berbasis pinjaman berbunga, yang tidak diperkenankan dalam Islam.

Oleh karena itu, menjadi peserta JHT BPJS tidak diperkenankan karena unsur pinjaman berbunga dalam penempatan iuran. Akan tetapi, dalam kondisi darurat diperkenankan menjadi peserta JHT BPJS dengan kriteria:

- a. Tidak ada alternatif lain yang halal atau tersedia yang halal, tetapi sulit dipenuhi,
- b. Tingkat kebutuhan akan mitigasi perlindungan merupakan kebutuhan sekunder atau primer, dan
- c. Kebolehan tersebut temporal (selama tidak ada BPJS yang sesuai syariah).

Apabila menjadi tuntutan undang-undang untuk perusahaan atau karyawan yang tidak bisa disingkirkan. Apalagi jika tidak menjadi peserta JHT BPJS mengakibatkan yang bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan sementara tidak ada alternatif pekerjaan lain. Selain itu, bekerja di perusahaan itu juga untuk menunaikan kewajiban untuk menghidupi anak dan istri serta membiayai pendidikan. Kedua, untuk masyarakat yang tidak mampu finansialnya. Tidak mampu menjadi peserta asuransi syariah atau JHT syariah swasta karena mahal.

Hukum boleh terhadap implementasi perhitungan klaim JHT dan nilai manfaatnya pada PT Ima Meukat Raya dalam perspektif akad *kafalah* ini hanya berlaku selama belum tersedianya BPJS Ketenagakerjaan syariah dan otoritas berkewajiban membuka

BPJS ketenagakerjaan syariah karena jaminan atas perlindungan masyarakat sebagai karyawan adalah tanggung jawab pemerintah dengan cara dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terutama lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh yang saat ini sudah berbasis syariah.

KESIMPULAN

Perhitungan pada polis BPJS tentang JHT untuk Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program JHT dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi potongan gaji setiap bulan. Komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan JHT adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran JHT bagu peserta penerima upah adalah sebesar 5,7% dari penghasilan, dan memiliki rincian sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja atau perusahaan menanggung iuran JHT sebesar 3,7%
- b. Karyawan menanggung iuran JHT sebesar 2%

Klaim dilakukan harus sesuai dengan syarat-syarat pada polis BPJS Ketenagakerjaan. Klaim JHT tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta. Pihak BPJS wajib memberikan informasi terkait besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya sebanyak satu kali dalam setahun. Informasi tersebut dapat diakses oleh peserta melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Manfaat yang diperoleh oleh Eks Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe yakni yang pertama adalah akumulasi iuran dan pengembangan. Kemudian manfaat lain ialah berupa uang tunai yang dapat dicairkan sebelum masa pensiun atau sesudah masa pensiun dengan persyaratan tertentu. Adanya JHT dapat memberikan manfaat bagi karyawan yang hendak memasuki usia pensiun dan menjelang penison, diusia yang tidak produktif lagi BPJS memberikan ruang kepada para karyawan untuk dapat menjaga dan mempersiapkan diri ketika memasuki masa pensiun nantinya.

Perhitungan klaim JHT dan manfaat JHT dalam perspektif akad *kafalah* pada pencairan JHT dari perusahaan takaful bervariasi tergantung pada kondisi tertentu.

Kafalah yang diaplikasikan pada PT Ima Meukat Raya secara umum berbentuk *kafalah bi al-mal* yang merupakan jaminan pembayaran atau pelunasan atau kafalah yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. Bila ditinjau dari aspek pemenuhan unsur-unsur kafalah maka dapat diidentifikasi bahwa *kafil* (penjamin) adalah para peserta selaku eks karyawan yang bersamasama menjamin peserta lain di masa pensiun. *Makful 'anhunya* adalah eks karyawan yang sudah pensiun. *Makful bih-nya* adalah hutang *makful 'anhu* kepada perusahaan pemberi JHT berupa sisa premi yang belum terbayar. Sedangkan pihak penerima jaminan (*makful lahu*) adalah perusahaan yang melakukan pencairan *takaful*. Namun, terdapat hal yang tidak sesuai syariah dalam skema yang terjadi dalam JHT pada BPJS apabila dilihat dari perspektif syarat akad *kafalah*. Iuran peserta JHT BPJS pada PT Imara dikembangkan dengan cara ditempatkan di beberapa portofolio, di antaranya deposito bank konvensional atau obligasi yang berbasis pinjaman berbunga, yang tidak diperkenankan dalam Islam.

REFERENSI

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001.
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, & Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2015).
- M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Universitas Brawijaya Press, 2019 .
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Mugiyati. "Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam." *Maliyah* 2.1: 2012.
- Mustofa , Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Ed. I, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Oni Sahroni, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019).
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982).
- Suhendi, Hendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

- Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019).
- Pane, Maimunah Pane, “*Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara*,” 2019, UIN Sumatera Utara Medan.
- Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah, “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Ilmu Administrasi* vol 8 (1), 2019
- Rufus, Elias Samba, “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta,” *jurnal fakultas hukum*, Universitas Atmajaya, 2016.
- Sholuhudin, Moh., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UINSA Press, 2014)
- Yuni, Hendro G, *Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah*, skripsi thesis, 2008, Universitas Airlangga